



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.8.1.85-100

**KESIAPAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA
PASCA TAMBANG TIMAH ILEGAL DI PULAU SINGKEP**

***COMMUNITY READNESS TO FACE DISASTERS
AFTER ILLEGAL TIN MINING IN SINGKEP***

Marisa Elsera ¹, Muhammad Irwies ², Nanik Rahmawati³

marisaelsera@umrah.ac.id

^{1,2,3}. Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Aktivitas tambang ilegal yang semakin menjamur perlahan memberikan dampak berupa kerusakan lingkungan yang berpotensi memunculkan bencana yang berdampak pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu diperlukan kesiapan masyarakat menghadapi bencana pasca tambang timah ilegal di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, partisipasi, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan masyarakat yang ada dilihat dari dua aspek secara konvensional dan secara modern. Persiapan-persiapan yang ada berupa persiapan teknis dan mendasar seperti munculnya kesadaran untuk merubah proses pengerjaan dan penggunaan alat berat untuk pertambangan, belum terlalu signifikan terhadap penanggulangan mengenai potensi yang sudah muncul bahkan berpotensi muncul bencana yang lainnya.

Kata Kunci : Kesiapan Masyarakat, Sistem Kerja, Tambang

Abstract

Illegal mining activities that spread slowly has caused environmental damage. Kind of damage potentially causes the disaster for people who lived in that area. The main problem of this research is finding out community readiness in facing the disasters after the illegal tin mining in Singkep. The method used in this research is qualitative with descriptive approach. The data is obtained through structured interviews, participation, observation, and documentation guidelines. The result showed that existing people readiness can be seen from two aspects, as conventionally and in modern way. The preparations are only as technically and basic preparations such as changing the

working process and the utilization of mining equipment did not significant to resolve potential problems even to potential other catastrophics poblems.

Keywords : *Community Readiness, Mining, Working System*

PENDAHULUAN

Pulau Singkep, Kabupaten Lingga memiliki masa kejayaan selama dua abad dimasa UPTS (Unit Penambangan Timah Singkep)/ PT Timah yakni tahun 1812-1992. Setelah itu, mulai muncul penambangan rakyat dimana dalam pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat. Penambangan rakyat ini tidak memiliki izin dari pemerintah kabupaten. Oleh sebab itu penambangan rakyat ini kemudian dikenal dengan penambangan ilegal. Tumbuhnya penambangan rakyat yang illegal ini karena alasan desakan ekonomi pasca penutupan tambang resmi pada masa itu. Namun seiring berjalannya waktu justru penambangan ini semakin menjamur ke setiap wilayah yang berada di Singkep sehingga status tambang yang awalnya merupakan tambang rakyat berubah menjadi tambang illegal, hal ini atas dasar munculnya penertiban terhadap penampung dan pekerja di beberapa lokasi penambangan. Hampir semua lahan lama perusahaan dikeruk kembali saat masih berstatus penambangan rakyat, namun saat status penambangan ini berubah menjadi illegal, masyarakat bahkan sampai membuka lahan baru sebagai upaya mereka mencari timah dengan berbagai upaya yang mereka lakukan. Terdapat beberapa daerah yang menjadi lokasi tambang timah di Pulau Singkep, yaitu Air Panas, Tanah Sejuk, Raya, Batu Berdaun, dan Kampung Mentok. Lokasi ini merupakan primadona pada zaman perusahaan karena menjadi lokasi utama penambangan.

Dilihat dari sejarahnya, tambang timah di Singkep memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang saat masih berstatus resmi di mulai pada masa Sultan Riau-Lingga yaitu Sultan Abdul Rahman Syah (1812-1832) dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (1857-1883), sampai pada akhirnya dikuasai oleh kerajaan belanda berubah nama menjadi Singkep Tin Maatschaappij (SITEM) pada tahun 1934 yang menggarap secara besar-besaran yang hasil tambang tersebut dijual ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Pada tahun ini lah terjalin perjanjian dimana dalam pengelolaannya hasil tambang kerajaan Belanda harus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa tahun merdeka, pada tahun 1959 penambangan ini berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai

upaya yang telah dilakukan sehingga pada masa itu penambangan ini berubah nama menjadi PT. Timah atau UPTS (Unit Pertambangan Timah Singkep).

Setelah dikuasai oleh negara Indonesia, kejayaan singkep semakin meningkat dibidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga terlihat segala kemajuan di Singkep pada masa itu. Setelah beberapa tahun dikelola sendiri oleh Indonesia, pada tahun 1990-an penambangan di Singkep mulai jatuh yang secara tidak langsung memaksa UPTS berhenti beroperasi. Hal ini bukan disebabkan oleh hasil tambang yang mulai menurun saat produksi dilakukan, melainkan terjadi penurunan harga timah dunia yang pada awalnya 16.000 Dolar AS menjadi 8.000 Dolar per metrik ton. Penutupan tambang di Singkep pada tahun 1990-an itu berimbas pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yaitu sebanyak 2400 karyawan perusahaan dirumahkan (www.iism.or.id).

Tambang timah tradisional sering juga disebut tambang timah inkonvensional yang menggunakan alat-alat yang sederhana seperti cangkul, sekop, dulang (alat yang digunakan untuk memisahkan antara pasir dengan timah), dan juga menggunakan mesin-mesin bekas seperti mesin boat/kapal nelayan yang digunakan untuk penggalian pasir yang diperkirakan terdapat biji timah di dalamnya. Namun penambangan yang dilakukan masyarakat pada saat ini tergolong dalam tambang ilegal karena penggalian ini tidak memiliki izin dari pemerintah yang bersangkutan. Hal ini mengacu pada (Undang-undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan 1967) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yang tertuang dalam Pasal 11, ayat 1, 2, dan 3 tentang pertambangan rakyat, dijelaskan bahwa:

1. Pertambangan rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah.
2. Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan rakyat dan cara serta syarat-syarat diatur dalam peraturan pemerintah.

Walaupun demikian, hal ini tidak menyurutkan keinginan penambang untuk memanfaatkan peluang yang ada, walaupun pada dasarnya tidak dibekali dengan teknis kerja yang baik dan benar yang akan berimbas untuk mereka sendiri dan masyarakat

sekitar. Pandangan (Keraf 2010) dalam teori antroposentrisme yang menjadikan alam sebagai sumber pemberi kehidupan yang tiada batas, menempatkan manusia makhluk yang berada di luar alam, dan menjadikan alam sebagai alat yang perlu di kuasai dan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi. Antroposentrisme merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta. Menurut (Mutiani et al. 2020) pandangan antroposentrisme merupakan cara etis untuk menuntaskan krisis ekologi. Krisis ekologi, patut dipandang sebagai bentuk kesalahan peran manusia dalam melampaui batas eksploitasi lingkungan.

Krisis lingkungan hidup dengan memberikan cara pandang baru yakni biosentrisme dan ekosentrisme yang memandang keberlakuan etika tidak hanya pada manusia. Biosentrisme dan ekosentrisme mengantarkan manusia pada gerak kembali pada kearifan tradisional dimana etika berlaku bagi seluruh komunitas ekologi. Selain itu pola pembangunan harus bersifat ekologis dengan adanya *Ecoliteracy* dan Bioregionalisme. (Febriyani 2017)

Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang lain yang ada di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian, sejauh dapat menunjang dan demi kepentingan manusia. Manusia dianggap sebagai penguasa alam yang boleh melakukan apa saja terhadap alam, termasuk melakukan eksploitasi alam dan segala isinya, karena alam/lingkungan dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri. Etika hanya berlaku bagi manusia. Segala tuntutan mengenai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup, dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Padahal penambangan ini pada tahun 2014 dan 2017 telah memakan korban akibat kecelakaan dalam bekerja.

Pelarangan penambangan sempat dirasakan masyarakat Kampung Boyan, Desa Batu Berdaun. Penelitian (Ghazalie, Rahmawati, and Elsera 2017) dalam Jaringan Sosial Penambang Timah Tradisional Pasca larangan Tambang Inkonvensional (Studi pada Masyarakat Penambang Timah Kampung Boyan Desa Batu Berdaun Pulau Singkep Kabupaten Lingga) pada tahun 2017 mendapati bahwa ada kasus jual beli hasil timah tradisional illegal pada tahun 2015. Larangan penambangan timah berdampak pada pendapatan masyarakat dan terbentuk jaringan sosial yang cukup solid. Jaringan sosial yang terjadi pada masyarakat selain melibatkan ikatan kekerabatan untuk mengatasi tekanan-tekanan ekonomi juga melibatkan pemilik modal yang menjalin

jaringan sosial berdasar jaringan kepentingan yang merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan karena pola patron-klien merupakan institusi jaminan ekonomi.

Berbeda dengan Ghazalie, keberadaan penambangan emas tradisional justru menjadi sumber konflik. Hal ini dideskripsikan dalam penelitian Noviana (2016) bahwa penyebab konflik karena adanya kesempatan kerja yang mana keterbatasan lapangan pekerjaan, kekuasaan atas wilayah menyebabkan masyarakat tempatan ingin menguasai pekerjaan di PT Timah Utama. Namun pada akhirnya PT Timah harus ditutup dan berkembang penambangan tradisional. (Noviana 2016).

Penelitian tentang potensi bencana alam pasca penambangan timah inkonvensional dilakukan oleh (Rusfiana and Hermawan 2019). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah ini menunjukkan perubahan bentang alam, erosi dan sedimentasi, gangguan stabilitas lereng, hilangnya habitat flora-fauna, abrasi pantai, perubahan peruntukan lahan, penurunan kualitas air dan kerusuhan sosial. (Harahap 2016) mengidentifikasi dampak kegiatan penambangan timah (konvensional maupun inkonvensional) berupa bertambahnya lahan kritis akibat berkurangnya hutan, rusaknya lahan pertanian dan kebun.

Dampak pertambangan juga dirasakan oleh masyarakat Bima yang disebabkan oleh tambang marmer. (Hermanto and Firdaus 2017) menemukan aktifitas pertambangan menimbulkan gangguan *ekosistem* lingkungan yang buruk seperti ketersediaan air untuk irigasi pertanian dan perkebunan masyarakat masih terjaga dengan baik terlihat terawatnya mata air di bawah kaki gunung tempat aktifitas pertambangan berlangsung. Kendati mengalami krisis lingkungan, ternyata berdampak positif pada aspek sosial. Ganti rugi yang diberikan atas lahan diapresiasi masyarakat. Masyarakat dibekali *soft skill* dan *hard skill* untuk dipekerjakan di perusahaan pertambangan.

Sebelumnya dalam penelitian (Prianto and Husnah 2009) juga didapati kerusakan biodiversitas perairan umum atas dampak dari penambangan timah inkonvensional di Pulau Bangka. Kerusakan lingkungan yang berpotensi terhadap bencana alam ini kemudian direkomendasikan untuk dikelola sesuai etika lingkungan oleh (Nusa 2021). Di dalam penelitiannya yang dilakukan di Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi, ditemukan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal

disekitar kawasan wisata Danau Sipin dalam mengelola lingkungan hidup berupa tertib mengelola sampah, penggunaan air danau secara bijak, alih profesi serta mematuhi himbauan pemerintah.

Kondisi lahan rusak pasca penambangan juga dirasakan oleh masyarakat di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga. Kerusakan lingkungan itu memunculkan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga alam. Mereka melakukan upaya-upaya konvensional untuk menjaga agar dampak kerusakan lingkungan pasca tambang ilegal marak di Pulau Singkep dapat diminimalisir. Tulisan ini membahas tentang kesiapan masyarakat menghadapi bencana pasca tambang ilegal di Pulau Singkep.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal 2014). Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami realitas secara utuh.

Penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berhubungan dengan unit dan masalah yang diteliti. Guna mengumpulkan data-data, dilakukan melalui proses wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian. (Lexy J Moleong 2018).

Adapun alasan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif digunakan karena ingin menjelaskan bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi bencana pasca tambang ilegal di Pulau Singkep. Data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur berdasarkan pedoman wawancara, partisipasi, observasi, serta dokumentasi. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria informan. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Yang Menjadi Lokasi Tambang Ilegal di Pulau Singkep
2. Pekerja tambang timah ilegal yang sudah menambang minimal selama 2 tahun.
3. Pemilik lahan tambang ilegal
4. Masyarakat di sekitar lokasi tambang ilegal
5. Masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mengurangi resiko dari bekas galian tambang.

Ada 3 teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, pertama, observasi dimana peneliti mengamati kesiapan masyarakat menghadapi bencana akibat penambangan ilegal yang mereka lakukan. Kedua, wawancara dilakukan untuk mencari tahu bagaimana kesiapan yang telah dilakukan masyarakat terhadap bencana yang didatangkan dari aktivitas penambangan ilegal. Ketiga, dokumentasi, yakni dilakukan pengumpulan gambar dan tulisan yang melengkapi penelitian tentang kesiapan masyarakat menghadapi bencana akibat penambangan ilegal.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2014) Pertama, Reduksi Data (*Data Reduction*) diartikan sebagai proses pemilihan, *focusing*, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada di lapangan kemudian dirangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas. Tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang kesiapan masyarakat menghadapi bencana pasca tambang timah ilegal di Kampung Mentok, Pulau Singkep, Kabupaten Lingga. Kemudian peneliti memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian.

Kedua, Penyajian Data (*Data Display*) diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, tabel, dan gambar, untuk menjelaskan tentang kesiapan masyarakat menghadapi bencana pasca tambang timah ilegal di Kampung Mentok, Pulau Singkep, Kabupaten Lingga. Ketiga, Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), yakni mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder sehingga diperoleh jawaban tentang kesiapan masyarakat menghadapi bencana pasca tambang timah ilegal di Kampung Mentok, Pulau Singkep, Kabupaten Lingga. Berikut

ini gambar teknik analisa berdasarkan model komponen analisis data (*interactive model*).

PEMBAHASAN

Pulau Singkep diketahui menjadi salah satu wilayah yang memiliki lahan ex-tambang. Pulau ini dikenal sebagai pulau penghasil timah dengan reputasi penambangan sejak tahun 1812-1992. Singkep pernah mengalami masa kejayaan melalui pertambangan timah (PT Timah atau UPTS) hingga akhirnya mulai mengalami kemunduran pada tahun 1990-an. Kondisi pada tahun 2021, masyarakat Singkep tidak hanya mengalami kemunduran secara ekonomi tapi juga mengalami krisis lainnya seperti penyakit malaria yang disebabkan oleh genangan air dari lobang bekas galian tambang. Apalagi sejak kemunculan penambangan ilegal, makin banyak lubang bekas galian timah tanpa ada upaya rehabilitasi yang signifikan. Pada artikel ini akan dideskripsikan tentang kesiapan masyarakat Pulau Singkep dalam menghadapi bencana pasca tambang ilegal. Sebelum masuk pada pembahasan kesiapan masyarakat menghadapi bencana pasca tambang, maka perlu dijelaskan kondisi terkini penambangan ilegal di Pulau Singkep.

1. Pulau Singkep Menjadi Lokasi Tambang Timah

Pulau Singkep merupakan wilayah yang secara administrasi memiliki luas wilayah keseluruhan antara darat dan laut sebesar 3.231,40 (km²) dengan jumlah total penduduk di kecamatan ini berjumlah 29.748 jiwa yang memegang jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Lingga. Singkep dikenal sebagai salah satu lokasi tambang timah terbesar selain Bangka Belitung di bagian selatan Sumatera. Kondisi geografis Pulau Singkep pasca penambangan timah terbagi oleh dua jalur pengerukan timah, mulai dari ujung Pantai Timur hingga ke ujung Pantai Barat. Wajah Pulau Singkep seluas 829 km² dipenuhi oleh ratusan lubang yang menganga bekas tambang timah yang bertebaran di seluruh Pulau Singkep sedalam belasan meter. Kolong-kolong yang menyerupai danau itu menjadi sarang empuk nyamuk anopheles dan penyebar malaria. (Swastiwi 2015).

Kemunculan tambang ilegal atau dahulunya disebut sebagai tambang rakyat disebabkan oleh penutupan tambang yang resmi yang terjadi pada tahun 1990-an. Pada awalnya, akibat penutupan tambang, masyarakat sudah perlahan beradaptasi dengan

pekerjaan-pekerjaan baru. Namun pada saat aktivitas tambang ilegal ini muncul, masyarakat yang mulai membiasakan diri dengan pekerjaan baru kini kembali bekerja sebagai penambang. Sehingga mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya sudah mulai membiasakan diri untuk mencari mata pencaharian selain tambang akhirnya kembali bergantung pada tambang yang hasilnya sangat menjanjikan. Tambang menjadi identik bagi masyarakat Singkep. Seperti hasil wawancara yang didapatkan dengan AR tentang keinginannya kembali bekerja sebagai penambang yang menjelaskan :

“...macam saye ni kan dari dulu memang dah kerje tambang ni, jadi ye dah terbiase, lagipon timah ni kite memang tak dapat patokkan berape banyak satu hari, tapi kalau untok nyari duet selepuk tu lebeh senang lah dari pade kerje kasa yang laen”. (Wawancara Informan AR, 03 Juni 2020).

Pandangan tentang mudahnya mendapatkan uang jika menambang menjadi patokan mereka untuk bertindak dalam melakukan pemanfaatan lahan-lahan yang mereka yakini akan memberikan hasil yang bernilai ekonomi bagi mereka. Bukan hanya itu peruntukan lahan yang dijadikan lokasi tambang hanya meninggalkan ratusan bekas-bekas lobang besar yang tidak teralih fungsikan, hutan rusak, pengairan terhambat, dan menjadi malapetaka untuk masyarakat dan penambang itu sendiri. Hal ini menjadikan salah satu sebab pemerintah melarang dilakukannya penambangan pada tahun 2015 yang sempat diperjual belikan ke Malaysia dan Singapura untuk berbagai macam keperluan.

Tambang-tambang yang menjamur tadi menjadi penyebab munculnya perubahan status. Walaupun ada larangan, mereka tetap melakukan penambangan. Larangan itu sama sekali tidak dipedulikan oleh penambang yang melakukan penggalian disini secara diam-diam. Penambangan ini juga sebagian besar yang memberi suplai dana atau pemilik usahanya adalah oknum-oknum tertentu yang juga berfungsi sebagai *backing* jalannya aktivitas tambang dengan cara memberikan kepercayaan kepada salah satu pekerja untuk meng-*handle* ataupun melakukan pekerjaan sesuai keinginan yang hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang dibuat.

2. Penambangan Menyebabkan Kerusakan Lahan

Kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat penambangan menjadi tak terelakkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lobang-lobang bekas galian dan limbah dari kegiatan penambangan yang justru mencemari dan merusak lingkungan serta pengairan warga, aliran sungai pembuangan menuju ke laut terhambat dan menjadi

satu dengan kolong galian. Hal ini menyebabkan mulai muncul bencana banjir yang disebabkan oleh aktivitas tambang. Hal ini diutarakan oleh Y yang merupakan masyarakat yang terkena dampak akibat aktivitas tambang, dan beliau menjelaskan bahwa:

“...Penguapan air kolong tu lah yang buat banjir saat hujan tinggi di tambah air laot pasar besa, bahkan sampai kedepan rumah, yang naik tu bukan hanya air je tapi dengan anyau (lumpur) sekali, kalau dampak laennye air sumur kami tak dapat dipakai harus ngambek jaoh dari rumah”. (Wawancara dengan Informan Y, 17 Juli 2020).

Dari kutipan di atas peneliti memandang bahwa jika terjadinya banjir, secara tidak langsung lumpur bekas galian yang pada dasarnya berada di lahan bekas tambang justru naik ke permukaan akibat penguapan yang bahkan bisa menimbulkan bau tidak sedap dan seperti kubangan lumpur. Penghambatan sungai yang terjadi di sebabkan oleh aktivitas tambang yang ada, pada dasarnya sungai ini sebagai aliran pembuangan ke laut dan sebagai tempat masyarakat sekitar menggunakan air tersebut untuk berbagai keperluan. Namun justru menjadi lahan yang digunakan untuk menambang sehingga membuat rusaknya aliran sungai ke laut yang menimbulkan penyumbatan. Hal ini dibenarkan oleh HR (35 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“iye sungai tu pon habes di bobok (bobol), kalau tak sungai tu lanca (lancer) airnye ke laot, ni semue sebab tambang lah, mereke tak bepikie (berpikir) lagi ape yang di buat” (Wawancara dengan Informan HR, 19 Juli 2020).

Dapat dilihat kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat, yang dahulunya sungai sebagai pengairan yang lancar kini berubah menjadi kubangan lahan tambang yang dilakukan oleh penambang tanpa memikirkan bahwa sungai tersebut merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar. Hal ini di benarkan juga oleh Y(63 Tahun)

“sungai tu berseh dulunye, sebab memang di jage masyarakat sebagai cadangan air juge senang nak nyuci baju ataupon mandi, rusak pon karne tambang ni lah sebagai pembawa petake, saye ni dah hilang sabar, pak kal (untung) je dah tue mcm gini saye dah tak dapat nak buat ape-ape sekarang. (Wawancara dengan informan Y, 17 Juli 2020).

Ia pun menambahkan bahwa:

“kalau kite becakap dulu, penambang-penambang ni saat masih tambang rakyat kami-kami yang pernah kerje ni juge sebelumnye betul-betul hanye memanfaatkan lobang lame, sebab lahan-lahan perusahaan lame lokasinye agak

jaoh dari pemukiman, bahkan lahan yang ade kolong yang ade ni lebih rendah dari tanah. Kalau yang ade ni kan orang-orang baru yang kite bise tengok dari care kerje dielah, kami dulu tak akan sampai menambang dekat dengan pemukiman mcm ni, tak adelah sampai hari ni lahan yang ade lagi zaman perusahaan bermasalah, sebab ape kami memanfaatkan lobang yang ade tu karne perusahaan tu pasti dah memperhitungkan kenape die buka lahan jaoh dari pemukiman, dan kenape mencari dataran yang lebih rendah, sehingga ape yang ade ni tak menjadi pengganggu ataupun tak memuncolkan masalah". (Wawancara dengan informan Y, 17 Juli 2020).

Kondisi krisis lingkungan yang dialami masyarakat Pulau Singkep akibat dari pemanfaatan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan etika, tanggung jawab moral dan kewajiban terhadap lingkungan hidup inilah yang disebut (Keraf, 2010, pp. 47-48) sebagai model Antroposentrisme (*Shallow Enviromental Ethics*). Padahal, manusia dalam pandangan model Antroposentrisme merupakan pusat dari alam semesta. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang lain yang ada di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian, sejauh dapat menunjang dan demi kepentingan manusia. Manusia dianggap sebagai penguasa alam yang boleh melakukan apa saja terhadap alam, termasuk melakukan eksploitasi alam dan segala isinya, karena alam/lingkungan dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri. Etika hanya berlaku bagi manusia. Segala tuntutan mengenai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup, dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Apa yang terjadi pada lahan ini merupakan bentuk tidak terwujudnya etika lingkungan dalam diri individu atau masyarakat. Penambang hanya berorientasi pada kebutuhan mereka saja, kelestarian alam sekitar dan kepentingan khalayak ramai dikesampingkan sebagai upaya mereka memenuhi kebutuhan pribadi yang berorientasi kepada materil sebagai tujuan tindakan mereka. Pemikiran mengenai mitigasi bencana saat perubahan status tambang tidak dikedepankan sehingga memunculkan perbedaan teknis pengerjaan saat statusnya masih berupa tambang rakyat. Hal ini juga menyebabkan keseimbangan alam bukan lagi menjadi penentu tindakan mereka terlihat jelas, anggapan bahwa memang alam sebagai pemberi kebutuhan yang tiada habis juga tergambar pada masyarakat ini. Eksploitasi besar-besaran terjadi atas dasar keinginan menguasai tanpa melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak. Berikut ini dokumentasi.

Gambar 1. Lubang Galian Tambang Timah di Kampung Mentok



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Gambar 2. Kondisi Sumur Akibat Aktivitas Penambangan Timah



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Gambar 3 Kubangan Luapan Lumpur/ayau Galian Tambang Yang Naik
Akibat Bencana Banjir



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Kerusakan alam yang terjadi pasca tambang di Pulau Singkep membangunkan kesadaran warga setempat untuk menjaga alam. Berikut ini bentuk kesiapan masyarakat dalam menghadapi Bencana Pasca tambang.

1. Kesadaran Masyarakat Menghadapi Bencana Pasca Tambang

Mendapati kondisi alam di Pulau Singkep yang terus mengalami kerusakan memunculkan kesadaran masyarakat untuk menjaga alam. Masyarakat mulai memahami mengenai bencana terletak pada dua *point* penting. Pertama, fungsi manusia dan masyarakat. Kedua, mengganggu manusia dan tidak bisa dikendalikan karena bencana merupakan kejadian ataupun peristiwa yang membuat situasi sosial menjadi kacau. Persiapan terhadap penanggulangan bencana dan tata cara menghadapi potensi bencana pasca tambang harus menjadi tujuan dan suatu hal yang wajib dilakukan bagi masyarakat dan pekerja tambang karena dapat berimbas pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh sebab itu, muncul kesadaran untuk menjaga alam guna menghindari bencana pasca tambang.

Pandangan awal masyarakat tentang nilai ekonomi dari penambangan ilegal mulai berubah pada pandangan etika lingkungan. Diyakini oleh masyarakat Pulau Singkep bahwa kegiatan penambangan justru mencemari dan merusak lingkungan. Akibatnya, bencana banjir yang efeknya dirasakan oleh masyarakat yang berada dekat area tambang. Tak sampai disitu, aliran sungai yang pada awalnya lancar ke laut kini dijadikan lahan galian oleh penambang sehingga banyak kubangan lobang-lobang yang ada menjadi melimpah saat hujan tinggi dan air laut pasang besar.

Hal ini memunculkan kesadaran pada diri individu/masyarakat yang berada di luar tambang untuk melakukan persiapan secara konvensional dengan cara menimbun lobang bekas galian yang sangat berdekatan dengan rumah warga untuk pelan-pelan memperdangkal dan memperkecil lubang galian hanya bermodalkan alat-alat sederhana seperti cangkul, gerobak, parang sebagai pembantu dalam kegiatan penimbunan yang sebelumnya menjadi lokasi dilakukannya penambangan. Tak hanya itu, masyarakat yang berada di luar tambang juga berupaya melakukan penghijauan kembali pada lahan-lahan yang masih bisa dimanfaatkan setelah aktivitas tambang.

Seiring berjalannya waktu, kesiapan yang tadinya hanya muncul pada masyarakat yang berada di luar tambang akhirnya juga muncul pada masyarakat penambang. Hal ini di sebabkan kesadaran penambang melihat potensi bencana yang akan muncul dan mulai mereka rasakan. Bencana banjir yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar tambang juga mereka rasakan, kesadaran yang muncul tersebut pada akhirnya memberikan perubahan sistem kerja ataupun tata kelola lahan oleh

penambang dengan cara pengerjaan dengan cara melakukan penggalian sekaligus menimbun kembali, skala lahan yang di tambang semakin diperkecil, dan penggunaan alat tambang atau mesin yang tak sebesar pada dahulunya. Persiapan ini bisa dikatakan juga kesiapan secara modern, dapat disebutkan juga sebagai bentuk persiapan masyarakat yang bersifat mengarah secara lebih baik yang dapat dilihat dari perbedaan penggunaan alat, cara kerja, maupun pemikiran-pemikiran kritis dalam penanggulangan potensi-potensi bencana akibat aktivitas tambang.

2. Aksi Menjaga Alam Secara Konvensional dan Modern

Masyarakat menyadari pentingnya etika pada lingkungan, oleh sebab itu mereka mulai mengatur rencana untuk menjaga lingkungan dengan cara konvensional. Keinginan untuk memanfaatkan alam seperti halnya yang dijelaskan oleh model Antroposentrisme itu sendiri bukanlah sebuah kesalahan namun praktek antroposentrisme yang berlebihan yang membuat petaka bagi alam dan manusia.

Masyarakat Pulau Singkep mulai menimbun lubang-lubang pasca tambang dengan cara tradisional seperti menimbunnya dengan pasir dan bahan alamiah lainnya. Meskipun belum bisa menutupi semua lubang yang ada di Pulau Singkep, setidaknya sudah ada upaya untuk menjaga etika terhadap lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan model Antroposentrisme yang menawarkan etika lingkungan hidup yang memiliki daya tarik kuat untuk mendorong manusia menjaga lingkungan hidup.

Mengendalikan dampak kerusakan dan bencana alam pasca tambang dilakukan masyarakat lokal dengan memanfaatkan pengetahuan lokal (*local Knowledge*) yang bisa mendukung pada penanggulangan bencana. Tak hanya itu, pengetahuan pada masyarakat lokal sangat diperlukan karena masyarakat lokal juga terlibat akibat sebagai penerima dampak baik sebagai korban yang secara langsung ataupun tidak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat itu sendiri yang menentukan nilai-nilai yang berlaku untuk mencapai tujuannya.

Dapat dilihat bahwa kesiapan yang ada berupa kesiapan teknis dan dasar dalam proses produksi, mereka mengetahui bahwa penambangan yang dilakukan akan menimbulkan resiko, tapi pekerjaan ini tetap mereka lakukan, ketergantungan mereka pada tambang menjadi ciri khas mereka. Keseimbangan alam diketepikan, kepentingan ekonomi menjadi tujuan utama mereka walaupun alam sebagai korban dari perbuatan mereka. Seperti ciri khusus pemaknaan alam dalam teori antroposentrisme bahwa alam

untuk di kuasi dan sebagai pemenuhan sumber kehidupan. Namun, hal itu sama saja akan terus menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan, alam akan tetap dijajah akibat pemikiran-pemikiran jangka pendek yang tidak memperdulikan resiko yang muncul ke depannya. Keseimbangan alam tak terjaga, tindakan egois yang berorientasi pada materil akan selalu melekat dalam diri masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pulau Singkep, peneliti menyimpulkan bahwa kesiapan masyarakat Pulau Singkep dalam menghadapi bencana pasca tambang adalah sebagai berikut: pertama, kesadaran akan pentingnya etika lingkungan. Terdapat perubahan pola pikir masyarakat dari berorientasi ekonomi ke menjaga etika lingkungan hidup. Alamiah bahwa manusia ingin meletakkan kepentingannya atas alam, namun eksploitasi alam berlebihan tanpa memikirkan dampaknya terhadap alam itulah yang perlu dirubah. Kedua, aksi menjaga alam secara konvensional dan modern memanfaatkan pengetahuan lokal (*local Knowledge*) yang bisa mendukung pada penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1. Edisi 3. Jakarta: Raja Grafindo.
- Febriyani, Dwi. 2017. "Krisis Lingkungan Hidup Dan Pandangan Antroposentrisme Menurut A Sonny Keraf."
- Ghazalie, Mas Agus Muammar, Nanik Rahmawati, and Marisa Elsera. 2017. "Jaringan Sosial Penambang Timah Tradisional Pascalarangan Tambang Inkonvensional." *Naskah Publikasi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Harahap, Fitri Ramdhani. 2016. "Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka." *Society* 4(1):1–9. doi: <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.36>.
- Hermanto, Lubis, and Firdaus. 2017. "Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Aktivitas Pertambangan Batu Marmer Di Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima." *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* IV(2):69–84.
- Keraf, A. Sony. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.

Lexy J Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mutiani, Mutiani, Rusma Noortyani, Tetep Tetep, Jumriani Jumriani, and Triani Widyanti. 2020. "Strengthening Islamic Environmental Awareness through Exploring Poetry as a Learning Resource in Social Studies." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 6(2):153. doi: 10.30983/islam_realitas.v6i2.3387.

Noviana, Dwi. 2016. "Konflik Masyarakat Di Sekitar PT Timah Utama Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga."

Nusa, Santra. 2021. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi (Sebuah Analisis Etika Lingkungan)."

Prianto, Eko, and Husnah. 2009. "Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Kerusakan Biodiversitas Perairan Umum Di Pulau Bangka." *BAWAL: Widyia Riset Perikanan Tangkap* 2(5):1-6. doi: <http://dx.doi.org/10.15578/bawal.2.5.2009.193-198>.

Rusfiana, Yudi, and Dadang Hermawan. 2019. "Potensi Bencana Alam Pasca Penambangan Timah Inkonvensional Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Perspektif Ketahanan Wilayah." *Jurnal Konstituen* 1(1):59-76. doi: <https://doi.org/10.33701/jk.v1i1.309>.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Swastiwi, Anastasia Wiwik. 2015. "Pulau Singkep: Masa Penambangan Timah ." <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Bpnbkepri/Pulau-Singkep-Masa-Penambangan-Timah/>.

Undang-undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. 1967. *Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan*. Indonesia: LN. 1967/ No. 22, TLN NO. 2831 , LL SETNEG : 22 HLM